CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMIDANAAN DI INDONESIA

Nadia Alfi Kurnia, Nada Ayu Serina,

Rahel Laita Vigi Oktavia, Neja Amelianti

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: nadiaalkania1@gmail.com, nejaameliyanti@gmail.com, nadasherina069@gmail.com, rahellaitavigi@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pemidanaan yang bertumpu pada pembalasan dan pemenjaraan menghadapi kritik karena kurang memulihkan korban, memperburuk beban lembaga pemasyarakatan, dan menjauh dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Artikel ini menganalisis keadilan restoratif dalam perspektif Pancasila sebagai paradigma baru pemidanaan di Indonesia. Kajian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan atas buku hukum pidana dan jurnal ilmiah lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak asing bagi bangsa Indonesia karena berakar pada musyawarah, kekeluargaan, dan hukum adat, sehingga selaras dengan kelima sila Pancasila. Pergeseran dari retribusi menuju pemulihan telah memperoleh pijakan normatif melalui KUHP Nasional dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, tetapi pelaksanaannya masih terkendala regulasi yang terfragmentasi, perbedaan standar antarlembaga, dan risiko penyalahgunaan diskresi. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pancasila perlu ditempatkan sebagai norma kritik dan arah pembaruan agar keadilan restoratif benar-benar menjadi paradigma pemidanaan, bukan sekadar mekanisme penyelesaian perkara.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Kata kunci: *keadilan restoratif, Pancasila, pemidanaan, sistem peradilan pidana, pembaruan hukum pidana.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum yang ideal harus mewujudkan tiga nilai dasar sekaligus, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam praktik, ketiga nilai itu tidak selalu sejalan; untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sering kali harus dikorbankan, dan sebaliknya.[1] Ketegangan ini paling terasa dalam hukum pidana, karena di sinilah negara menjatuhkan penderitaan yang dilegitimasi oleh hukum kepada warganya. Oleh sebab itu, pertanyaan tentang untuk apa dan bagaimana negara memidana bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, melainkan persoalan filosofis yang menyangkut cita-cita bangsa.

Pemidanaan sering dipandang sebagai "puncak" dari sistem peradilan pidana yang ditandai oleh putusan hakim. Hukuman pidana dapat menjadi jaminan utama kebebasan individu ketika diterapkan secara bijak dan manusiawi, tetapi dapat menjadi ancaman utama ketika diterapkan tanpa pandang bulu dan secara paksa.[2] Pandangan klasik tersebut mengingatkan bahwa sanksi pidana adalah alat yang harus dipakai dengan hati-hati. Di Indonesia, kesadaran ini menguat seiring kritik terhadap pidana penjara sebagai respons utama atas hampir semua perbuatan pidana, termasuk perkara-perkara ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai.

Kritik tersebut mendapat dukungan akademik. Kajian tentang formulasi keadilan restoratif menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang berfokus pada pembalasan melahirkan persoalan kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan dan pemrosesan "perkara-perkara yang tidak berarti".[3] Pada saat yang sama, masyarakat

[1]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 1.
[2]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 246–247.
[3]Kamila Amelina Rahmi dkk., "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani (HUMANI)* 16, no. 1 (2026): 157–188.

menuntut agar proses hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Tuntutan inilah yang mendorong lahirnya gagasan keadilan restoratif sebagai alternatif cara memandang kejahatan dan respons terhadapnya.

Bagi bangsa Indonesia, gagasan itu tidak datang dari ruang hampa. Penelitian tentang integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana menegaskan bahwa dasar sosiologisnya berakar pada kearifan lokal dan hukum adat.[4] Dengan kata lain, penyelesaian sengketa melalui musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan telah lama hidup di tengah masyarakat jauh sebelum istilah restorative justice populer. Kenyataan tersebut membuka pertanyaan penting yang menjadi pokok artikel ini: bagaimana keadilan restoratif dibaca dari sudut pandang Pancasila, dan mengapa ia layak ditempatkan sebagai paradigma baru pemidanaan di Indonesia?

Pertanyaan itu relevan secara khusus bagi mata kuliah Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara yang dihafalkan, melainkan sumber dari segala sumber hukum yang seharusnya mewarnai setiap kebijakan, termasuk kebijakan pidana. Penelitian tentang pembaruan hukum pidana nasional menegaskan bahwa filsafat hukum Pancasila relevan bagi pembaruan hukum pidana, baik pada tataran norma maupun praktik.[5] Artikel ini berusaha menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan sekaligus ukuran bagi pergeseran pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis pemidanaan di Indonesia? Kedua, bagaimana keadilan restoratif dipahami dan diatur dalam sistem

[4]Muchlas Rastra Samara dkk., "Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila," *Integralistik* 37, no. 2 (2026): 173–192.
[5]Yaris Adhial Fajrin dkk., "The Renewal of National Criminal Law: An Analysis of the Pancasila Law Philosophy," *SASI* 29, no. 4 (2023): 645–655.

hukum pidana Indonesia, serta bagaimana ia selaras dengan nilai-nilai Pancasila? Ketiga, apa tantangan dan langkah yang diperlukan agar keadilan restoratif benar-benar menjadi paradigma baru pemidanaan?

C. Tujuan dan Metode Penulisan

Artikel ini bertujuan menguraikan landasan filosofis, normatif, dan praktik keadilan restoratif dalam kerangka Pancasila serta merumuskan arah penguatannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sebagaimana lazim dipakai dalam kajian pembaruan hukum pidana.[6] Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap tiga buku hukum pidana karya Zainudin Hasan dan enam artikel jurnal ilmiah yang terbit dalam lima tahun terakhir, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

II. PEMBAHASAN

A. Pancasila sebagai Dasar Filosofis Pemidanaan

Pancasila menempati kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Konsekuensinya, hukum pidana sebagai bagian dari hukum nasional tidak boleh bertolak dari filsafat yang asing dari nilai-nilai bangsa sendiri. Harkristuti Harkrisnowo, sebagaimana dirujuk dalam literatur hukum pidana, menekankan bahwa lembaga legislatif, karena seharusnya mewakili hati nurani dan rasa keadilan rakyat, perlu bekerja berdasarkan falsafah pemidanaan yang berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia.[7] Pernyataan ini menunjukkan bahwa penentuan tujuan pidana adalah pilihan nilai, dan pilihan nilai itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada ideologi negara.

Pandangan senada muncul dalam teori pengayoman yang dikemukakan Sahardjo. Teori ini menekankan bahwa semua usaha yang bersifat nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila berfungsi sebagai pengayom bagi

[6]Rachmasari Anna Khoirunnisaa dan Rahadi Wasi Bintoro, "Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 731–740.
[7]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 249.

bangsa Indonesia serta landasan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.[8] Dalam kerangka ini, pidana tidak dipahami semata-mata sebagai alat menakut-nakuti, tetapi sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Kajian terbaru tentang filsafat hukum Pancasila memperkuat gagasan tersebut. Pancasila dinilai dapat mengarahkan pembaruan hukum pidana pada lima aspek, yaitu substansi hukum, budaya hukum, struktur hukum, kepemimpinan, dan profesionalisme aparat penegak hukum.[9] Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila dibaca secara hierarkis-piramidal sehingga dapat berfungsi sebagai norma kritik, yaitu tolok ukur untuk menilai apakah suatu norma dan perilaku hukum pidana sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Artinya, Pancasila bukan hiasan dalam konsiderans, tetapi alat uji bagi kebijakan pemidanaan.

Dengan kerangka tersebut, pertanyaan tentang pemidanaan dapat diajukan secara lebih tajam. Apakah pidana yang semata-mata membalas selaras dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah proses peradilan yang menyingkirkan korban dan masyarakat selaras dengan sila permusyawaratan dan keadilan sosial? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuka jalan bagi pembahasan tentang pergeseran tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan pada bagian berikut.

B. Pergeseran Tujuan Pemidanaan: dari Pembalasan menuju Pemulihan

Dalam ilmu hukum pidana, tujuan pemidanaan lazim dikelompokkan ke dalam tiga teori besar, yaitu teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan.[10] Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan; hukuman dipandang sebagai balasan yang

[8]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 38–39.
[9]Yaris Adhial Fajrin dkk., "The Renewal of National Criminal Law: An Analysis of the Pancasila Law Philosophy," *SASI* 29, no. 4 (2023): 645–655.
[10]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 28–29.

setimpal dan manfaatnya bagi masa depan tidak perlu dipertimbangkan.[11] Dasar pembenarannya terletak pada kejahatan itu sendiri, sehingga fokus teori ini ada pada peristiwa yang telah lewat, bukan pada pemulihan keadaan.

Teori pembalasan memiliki kelemahan yang diakui dalam literatur. Pemikir seperti J.E. Sahetapy berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan hanya untuk membalas dan menakut-nakuti belum tentu mencapai tujuannya, sebab terpidana mungkin tidak menyesal dan justru menyimpan dendam; membalas dengan kejam bahkan dapat merusak rasa keadilan.[12] Dalam konteks Indonesia, karakteristik teori pembalasan bertentangan dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan, dan rumusan rancangan KUHP pun menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.[13]

Teori relatif memandang pidana sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat, yakni mempertahankan ketertiban masyarakat, memulihkan kerugian akibat kejahatan, memperbaiki pelaku, dan mencegah kejahatan di masa depan.[14] Meski demikian, teori ini juga tidak lepas dari kritik. Tujuan pencegahan yang dikejar melalui ancaman dapat berujung pada penjatuhan hukuman berat kepada pelaku kejahatan ringan, sehingga terjadi ketidakseimbangan, dan kebutuhan masyarakat akan keadilan dapat terabaikan.[15]

Teori gabungan berupaya menyatukan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Sistem hukum pidana Indonesia disebut mengadopsi pendekatan gabungan ini, yang kini tercermin dalam Pasal 51 KUHP Nasional tentang tujuan pemidanaan: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana serta memulihkan keseimbangan, dan

[11]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 115–117.
[12]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 118–119.
[13]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 120.
[14]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 121–123.
[15]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 125.

menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana.[16] Rumusan "menyelesaikan konflik" dan "memulihkan keseimbangan" inilah pintu masuk bagi keadilan restoratif dalam tujuan pemidanaan.

Selain tiga teori klasik, dikenal pula teori keseimbangan yang dikemukakan Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa pemidanaan seharusnya mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan juga korban.[17] Jika pemidanaan hanya menekankan kepentingan masyarakat, pelaku akan dipandang sebagai objek belaka; jika hanya menekankan pelaku, ia menjadi sangat individualistis; dan jika hanya menekankan korban, ia menjadi terbatas. Gagasan keseimbangan tiga unsur ini sangat dekat dengan inti keadilan restoratif, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

C. Konsep dan Landasan Normatif Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dapat dipahami sebagai serangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang bertujuan memulihkan hubungan antara semua pihak yang terlibat dan mengatasi kerugian yang dialami korban kejahatan.[18] Menurut Braithwaite dan Strang, sebagaimana dikutip dalam buku Sistem Peradilan Pidana, keadilan restoratif memiliki dua pengertian utama: sebagai proses yang mempertemukan semua pihak untuk mengungkapkan penderitaan dan mendiskusikan langkah pemulihan, serta sebagai nilai yang menekankan pemulihan di atas penghukuman.[19]

Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa perdamaian adalah esensi restorative justice. Tujuan perdamaian antara korban dan pelaku adalah menetralkan kondisi yang menyebabkan perselisihan, dan melalui konsep ini kedua belah pihak berpartisipasi aktif sehingga keadilan yang dicapai benar-benar adil bagi pelaku maupun korban.[20] Pelaku tidak dipandang sebagai objek hukuman yang keras,

[16]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 33–34.
[17]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 36.
[18]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 202–203.
[19]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 203.
[20]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 208.

melainkan sebagai individu yang memerlukan bimbingan, rehabilitasi, dan pemulihan agar dapat kembali berkontribusi kepada masyarakat.[21]

Perkembangan pengaturan keadilan restoratif di Indonesia berlangsung bertahap. Sebelum pembaruan hukum pidana, keadilan restoratif berfungsi terutama sebagai pilihan penyelesaian di luar pengadilan melalui diversi dan regulasi sektoral yang terpisah-pisah, sehingga aturan menjadi tidak seragam dan penanganan perkara berbeda pada tiap tahap proses peradilan.[22] Mediasi penal pertama kali dikenal dalam hukum positif melalui Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui alternatif penyelesaian sengketa, yang mensyaratkan kesepakatan pihak yang berperkara, musyawarah mufakat, penghormatan pada norma hukum, sosial, dan adat, serta pemenuhan asas keadilan.[23]

Titik penting berikutnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini disusun karena keadilan restoratif telah dijalankan di pengadilan untuk perkara anak melalui diversi, tetapi untuk pelaku dewasa belum ada pedoman seragam mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya, sehingga menimbulkan disparitas putusan.[24] Perma ini mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan penanganan perkara yang melibatkan korban, keluarga korban, terdakwa atau anak, keluarga terdakwa, dan pihak lain yang terkait dengan tujuan pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.[25]

Perma 1/2024 juga menetapkan asas-asas yang menjadi landasan hakim, yaitu pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan, dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas.[26] Tujuannya mencakup pemulihan korban dan hubungan antara

[21]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 209.
[22]Kamila Amelina Rahmi dkk., "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani (HUMANI)* 16, no. 1 (2026): 157–188.
[23]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 213.
[24]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 203–204.
[25]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 204.
[26]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 205.

terdakwa, korban, dan masyarakat, penganjuran pertanggungjawaban terdakwa, serta penghindaran perampasan kemerdekaan, khususnya bagi anak. Penting dicatat bahwa penerapan prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.[27] Bila terdapat kesepakatan perdamaian atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian korban, hal itu dapat menjadi alasan meringankan hukuman atau menjatuhkan pidana bersyarat atau pengawasan.[28]

Pembaruan hukum pidana nasional memperkuat landasan tersebut. Kajian atas KUHP Nasional menunjukkan bahwa keadilan restoratif diintegrasikan, secara implisit, ke dalam tujuan pemidanaan pada Pasal 51 dan diakui sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan pada Pasal 132 ayat (1) huruf g, yang kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025 pada Pasal 79 sampai Pasal 88.[29] Penelitian lain mencatat bahwa landasan yuridis keadilan restoratif semakin kuat melalui kedua kodifikasi itu, meskipun penguatan normatif belum diikuti integrasi yang sistematis dalam praktik.[30]

Hubungan keadilan restoratif dengan asas ultimum remedium juga patut digarisbawahi. Kajian terhadap KUHP baru menunjukkan bahwa kedua gagasan itu berkaitan erat: keadilan restoratif menggeser fokus dari penghukuman menuju pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial, sementara KUHP membuka ruang bagi sanksi yang berorientasi pemulihan dan penyelesaian perkara yang lebih terukur, dan Perma 1/2024 berfungsi sebagai pedoman operasional agar penerapannya konsisten dan berbasis kriteria.[31] Dengan demikian, hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir, bukan sebagai respons pertama atas setiap pelanggaran.

---

[27]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 206.

[28]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 206–207.

[29]Kamila Amelina Rahmi dkk., "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani (HUMANI)* 16, no. 1 (2026): 157–188.

[30]Muchlas Rastra Samara dkk., "Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila," *Integralistik* 37, no. 2 (2026): 173–192.

[31]Rachmasari Anna Khoirunnisaa dan Rahadi Wasi Bintoro, "Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 731–740.

D. Keadilan Restoratif dalam Cahaya Kelima Sila Pancasila

Telaah terhadap hubungan keadilan restoratif dan Pancasila bukan hal baru dalam kajian hukum. Penelitian tentang kesesuaian keadilan restoratif dengan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia menyimpulkan bahwa pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak dapat diterapkan pada seluruh tindak pidana.[32] Pembahasan berikut menguraikan keselarasan tersebut sila demi sila sebagai analisis penulis berdasarkan sumber-sumber yang telah dirujuk.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan hukum dalam bingkai moral dan spiritual. Dalam keadilan restoratif, nilai ini tampak pada pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahan, menebusnya, dan memulai kembali. Proses mediasi penal melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh adat yang berpartisipasi secara sukarela dalam penyelesaian perkara.[33] Kehadiran mereka menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak dilepaskan dari nilai-nilai religius dan sosial di tengah masyarakat.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merupakan landasan paling kuat. Pemidanaan yang tidak dimaksudkan menderitakan dan merendahkan martabat manusia mengandung pengakuan bahwa pelaku tetap manusia yang bermartabat.[34] Keadilan restoratif menerjemahkan pengakuan itu secara konkret: pelaku dipandang sebagai individu yang dapat dipulihkan dan diberi kesempatan kembali berkontribusi kepada masyarakat, sementara korban memperoleh pengakuan atas penderitaan, kebutuhan, dan haknya.[35] Kedua pihak diperlakukan sebagai subjek, bukan objek prosedur hukum.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, berkaitan dengan pemulihan keharmonisan sosial. Kejahatan merusak hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat,

[32]Widyani Putri, "Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?," *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022): 93–107.
[33]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 211.
[34]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 120.
[35]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 209.

sehingga penyelesaian yang hanya memenjarakan pelaku tidak otomatis memulihkan kerukunan. Tujuan utama mediasi penal adalah pemulihan bagi korban, pelaku, serta masyarakat di sekitarnya,[36] sejalan dengan asas pemidanaan yang menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan.[37] Dengan cara ini, hukum pidana turut menjaga persatuan di tingkat komunitas.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, tercermin dalam ciri musyawarah dan konsensualitas. Mediasi penal bercirikan partisipasi aktif dan otonom para pihak, yang tidak dipandang sebagai objek prosedur hukum melainkan sebagai pihak yang mampu mengambil keputusan berdasarkan kehendak dan kesadaran sendiri.[38] Konsensualitas juga dicantumkan sebagai salah satu asas dalam Perma 1/2024.[39] Dalam hal ini, keadilan restoratif mengembalikan penyelesaian sengketa pidana pada tradisi musyawarah untuk mufakat.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut keadilan yang dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya oleh negara. Penelitian tentang strategi internalisasi menegaskan bahwa keadilan restoratif sudah lama ada di tengah masyarakat, tetapi belum diterapkan secara efektif untuk menghadirkan keadilan penuh bagi pencari keadilan.[40] Selain itu, penguatan hak, kebutuhan, dan kepentingan korban dalam asas Perma 1/2024 serta pemulihan korban dalam tujuan pemidanaan menunjukkan arah keadilan yang tidak berhenti pada pembalasan.[41]

Rangkuman keselarasan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar teknik penyelesaian perkara, tetapi pengejawantahan nilai Pancasila dalam hukum pidana. Penelitian tentang integrasi keadilan restoratif bahkan mengusulkan model integrasi berbasis Pancasila pada tiga level, yaitu norma, kelembagaan, dan

[36]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 211.
[37]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 33–34.
[38]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 214–215.
[39]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 205.
[40]Isroni Muhammad Miraj Mirza dan Adrian Permana Zen, "Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 149–162.
[41]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 205.

budaya hukum.[42] Gagasan ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan paradigma tidak cukup dilakukan lewat satu peraturan, melainkan harus menyentuh cara berpikir dan bekerja seluruh aparat dan masyarakat.

E. Praktik Keadilan Restoratif: Mediasi Penal, Narkotika, dan Perlindungan Korban

Mediasi penal merupakan salah satu wujud paling nyata dari keadilan restoratif. Proses ini dilakukan melalui musyawarah dengan bantuan mediator netral, dengan korban dan pelaku beserta keluarga dan perwakilan masyarakat berpartisipasi secara sukarela.[43] Mediasi penal berorientasi pada proses, bukan semata hasil akhir, dan dilaksanakan secara informal dan tidak birokratis agar suasana lebih santai dan terbuka.[44] Tujuannya adalah menyadarkan pelaku akan kesalahannya dan berfungsi sebagai sarana menyelesaikan konflik serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu.[45]

Buku Sistem Peradilan Pidana juga mencatat alasan-alasan yang mendasari penyelesaian perkara di luar pengadilan, antara lain karena pelanggaran termasuk delik aduan, ancaman pidananya hanya denda, tindak pidana berada dalam lingkup hukum administrasi dengan pidana sebagai ultimum remedium, pelanggaran tergolong ringan sehingga aparat dapat menggunakan diskresi, serta pelanggaran hukum adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.[46] Daftar ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki batas penerapan, sejalan dengan pandangan bahwa pendekatan ini tidak dapat diterapkan kepada seluruh tindak pidana.[47]

Praktik lain yang menonjol adalah pada perkara penyalahgunaan narkotika. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengatur penyelesaian penanganan

[42]Muchlas Rastra Samara dkk., "Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila," *Integralistik* 37, no. 2 (2026): 173–192.
[43]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 211.
[44]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 214–215.
[45]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 216–217.
[46]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 215.
[47]Widyani Putri, "Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?," *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022): 93–107.

perkara penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai penerapan asas dominus litis jaksa, dengan syarat yang ketat, antara lain pertimbangan jumlah barang bukti, kualifikasi terdakwa, dan hasil asesmen yang komprehensif.[48] Jaksa Agung menyebut pendekatan ini sebagai "program memanusiakan manusia" karena melihat pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang perlu perawatan yang tepat.[49]

Dalam pandangan buku Hukum Pidana, restorative justice dalam kasus narkotika tidak hanya dianggap sebagai opsi terakhir dalam sistem peradilan, melainkan sebagai bentuk rehabilitasi yang bertujuan mengembalikan keadaan korban pelaku seperti semula, sehingga setelah rehabilitasi diharapkan mereka pulih dan dapat reintegrasi ke dalam masyarakat tanpa kembali menggunakan narkotika.[50] Pandangan ini sejalan dengan uraian dalam buku Hukum Pidana Khusus bahwa integrasi pemidanaan dan rehabilitasi mencerminkan kebijakan kriminal yang seimbang antara perlindungan masyarakat dan penghormatan hak asasi manusia.[51]

Penerapan keadilan restoratif pada perkara anak telah lebih dahulu dilembagakan. Keadilan restoratif telah dilaksanakan di pengadilan untuk kasus yang melibatkan anak melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan prosesnya berjalan sistematis dalam kerangka hukum acara pidana yang khusus.[52] Pengalaman ini penting karena membuktikan bahwa pendekatan pemulihan dapat dilembagakan secara tertib, dan kini coba diperluas bagi pelaku dewasa melalui Perma 1/2024 agar tidak terjadi kesenjangan perlakuan.

Buku Hukum Pidana Khusus menegaskan pula bahwa hukum membedakan pelaku yang memperoleh keuntungan dari peredaran narkotika dengan penyalah guna yang mengalami ketergantungan: pengedar dan bandar harus ditindak tegas,

[48]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 253.
[49]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 253.
[50]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 254.
[51]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana Khusus* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 156.
[52]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 204.

sedangkan pecandu dipandang sebagai individu yang memerlukan perawatan dan pemulihan.[53] Pembedaan ini penting bagi keadilan restoratif karena menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan tidak berarti melonggarkan penegakan hukum, melainkan memilah secara adil siapa yang layak dipulihkan dan siapa yang tetap harus dihukum berat.

Dimensi korban juga mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Peran korban sangat signifikan dalam pembuktian, dan perlindungan hukum diperlukan karena saksi sering tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan akibat ancaman fisik maupun psikis.[54] Sejak berlakunya undang-undang perlindungan saksi dan korban beserta perubahannya, kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diperkuat, sehingga korban tertentu, seperti korban tindak pidana terorisme, perdagangan orang, dan kekerasan seksual, berhak memperoleh bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis.[55] Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemulihan korban telah memiliki pijakan kelembagaan.

F. Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif

Meskipun landasan normatifnya semakin kuat, penerapan keadilan restoratif menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian tentang integrasi keadilan restoratif mengidentifikasi hambatan berupa regulasi yang terpisah-pisah, standar yang berbeda antarlembaga, keterbatasan fasilitator, dan risiko perlindungan korban yang tidak merata.[56] Fragmentasi regulasi ini mengingatkan pada kondisi sebelum pembaruan, ketika aturan sektoral yang tidak seragam menghasilkan penanganan perkara yang berbeda pada tiap tahap peradilan.[57]

[53]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana Khusus* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 158.
[54]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 217.
[55]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 219–221.
[56]Muchlas Rastra Samara dkk., "Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila," *Integralistik* 37, no. 2 (2026): 173–192.
[57]Kamila Amelina Rahmi dkk., "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani (HUMANI)* 16, no. 1 (2026): 157–188.

Tantangan berikutnya menyangkut diskresi aparat. Kajian atas hubungan ultimum remedium dan keadilan restoratif mencatat adanya praktik yang beragam dan risiko penyalahgunaan diskresi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas dan pengawasan yang terstruktur.[58] Rekomendasi kajian tersebut mencakup pedoman pelaksanaan lintas lembaga yang lebih kuat, standar penilaian apakah suatu perkara layak diselesaikan secara restoratif, dan perlindungan yang lebih baik bagi pihak rentan, agar pemidanaan berlebihan berkurang tanpa melemahkan perlindungan korban dan kepastian hukum.

Selain itu, terdapat pekerjaan rumah dari sisi budaya hukum. Meskipun keadilan restoratif berakar pada nilai masyarakat, penerapannya belum efektif dan membutuhkan strategi internalisasi yang menyentuh norma formal maupun praktik di masyarakat, dengan pelibatan pemerintah dan unsur masyarakat lain.[59] Penelitian yang sama menempatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga yang dipandang tepat memimpin perumusan dan internalisasi asas tersebut, serta mengusulkan perundang-undangan yang selaras nilai Pancasila sebagai saluran utamanya.

Tantangan lain yang tidak boleh diabaikan adalah dampak pada korban dan batas penerapan. Keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana,[60] dan tidak semua tindak pidana cocok diselesaikan dengan cara ini.[61] Apabila korban ditekan untuk berdamai atau ada relasi kuasa yang timpang, restorasi justru kehilangan makna. Karena itu, definisi relasi kuasa dan penguatan hak korban dalam Perma 1/2024 perlu dijaga dalam praktik,[62] agar keadilan restoratif tidak menjadi jalan pintas yang mengorbankan pihak lemah.

---

[58]Rachmasari Anna Khoirunnisaa dan Rahadi Wasi Bintoro, "Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 731–740.

[59]Isroni Muhammad Miraj Mirza dan Adrian Permana Zen, "Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 149–162.

[60]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 206.

[61]Widyani Putri, "Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?," *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022): 93–107.

[62]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 204–205.

G. Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Berbasis Pancasila

Paradigma adalah cara pandang mendasar tentang apa yang dianggap penting dan bagaimana masalah harus diselesaikan. Dalam paradigma lama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara yang dibalas dengan penderitaan. Dalam paradigma baru, kejahatan dipahami juga sebagai kerugian yang dialami korban dan masyarakat, sehingga respons yang tepat adalah pemulihan. Pergeseran dari pendekatan yang menekankan hukuman dan pembalasan menuju keadilan restoratif disebut sebagai langkah yang sangat penting dalam memahami hukum dan menegakkan keadilan.[63]

Pergeseran itu sejalan dengan arah KUHP Nasional. Dalam penjelasan yang dirujuk buku Hukum Pidana, hukum pidana yang baru tidak lagi berfokus pada keadilan retributif, melainkan mengikuti paradigma global yang menekankan tiga jenis keadilan: korektif yang ditujukan kepada pelaku, restoratif yang ditujukan kepada korban, dan rehabilitatif.[64] Kombinasi ketiganya selaras dengan teori keseimbangan yang memperhatikan kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban sekaligus.[65]

Agar menjadi paradigma, bukan sekadar program, keadilan restoratif perlu ditopang tiga langkah. Pertama, pada tataran norma, perlu harmonisasi regulasi sehingga standar antarlembaga seragam, sebagaimana diarahkan oleh model integrasi berbasis Pancasila.[66] Kedua, pada tataran kelembagaan, perlu penguatan kapasitas fasilitator dan mekanisme pengawasan diskresi,[67] serta penyediaan pedoman penjatuhan pidana yang mengurangi disparitas dan memberi pegangan

[63]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 209.
[64]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 259.
[65]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 36.
[66]Muchlas Rastra Samara dkk., "Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila," *Integralistik* 37, no. 2 (2026): 173–192.
[67]Rachmasari Anna Khoirunnisaa dan Rahadi Wasi Bintoro, "Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 731–740.

bagi hakim.[68] Ketiga, pada tataran budaya hukum, perlu internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan hukum dan pelatihan aparat.[69]

Pancasila harus terus berfungsi sebagai norma kritik dalam proses ini. Dengan membaca nilai Pancasila secara hierarkis dan menjadikannya tolok ukur, setiap kebijakan keadilan restoratif dapat diuji: apakah ia memuliakan kemanusiaan, memperkuat persatuan, menghormati musyawarah, dan menghadirkan keadilan sosial.[70] Dengan demikian keadilan restoratif tidak berhenti sebagai tren hukum yang diimpor, tetapi tumbuh sebagai pembaruan yang berakar pada identitas bangsa.

Bagi warga negara, khususnya mahasiswa, pemahaman ini membawa implikasi praktis. Pancasila tidak cukup dipahami sebagai hafalan lima sila, tetapi perlu dipraktikkan dalam cara menyikapi konflik sehari-hari: mengedepankan musyawarah, empati kepada korban, dan kesediaan memberi kesempatan kedua kepada pelaku yang bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Internalisasi nilai restoratif di tingkat masyarakat menjadi syarat agar kebijakan di tingkat negara memperoleh dukungan sosial,[71] sebab hukum yang selaras dengan rasa keadilan masyarakat akan lebih mudah ditaati dan dipercaya.[72]

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan paradigma baru ini bukan banyaknya perkara yang dihentikan, melainkan seberapa nyata korban pulih, pelaku bertanggung jawab, dan hubungan sosial kembali terjalin. Ukuran tersebut selaras dengan tujuan pengadilan perkara pidana melalui keadilan restoratif dalam Perma 1/2024, yakni memulihkan korban dan hubungan antarpihak, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, serta menghindarkan perampasan kemerdekaan

[68]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 250–251.
[69]Isroni Muhammad Miraj Mirza dan Adrian Permana Zen, "Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 149–162.
[70]Yaris Adhial Fajrin dkk., "The Renewal of National Criminal Law: An Analysis of the Pancasila Law Philosophy," *SASI* 29, no. 4 (2023): 645–655.
[71]Isroni Muhammad Miraj Mirza dan Adrian Permana Zen, "Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 149–162.
[72]Widyani Putri, "Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?," *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022): 93–107.

yang tidak perlu.[73] Dengan ukuran itu, pemidanaan Indonesia dapat dinilai berhasil bukan karena kerasnya hukuman, tetapi karena kemanusiaannya.[74]

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, Pancasila merupakan dasar filosofis sekaligus norma kritik bagi pemidanaan; falsafah pemidanaan harus berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia.[75] Kedua, keadilan restoratif telah memiliki landasan normatif melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP Nasional, serta selaras dengan kelima sila Pancasila, terutama kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.[76] Ketiga, penguatannya masih terkendala fragmentasi regulasi, perbedaan standar, diskresi aparat, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya restoratif.[77]

B. Saran

Penulis menyarankan agar pembentuk kebijakan menyusun pedoman pelaksanaan lintas lembaga yang seragam, memperkuat pelatihan fasilitator dan pengawasan diskresi, serta menjadikan nilai Pancasila sebagai tolok ukur dalam evaluasi berkala penerapan keadilan restoratif.[78] Bagi dunia pendidikan, pengajaran Pancasila perlu dikaitkan dengan isu-isu konkret seperti pemidanaan agar mahasiswa memahami bahwa ideologi negara hidup dalam kebijakan hukum sehari-hari.[79]

[73]Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 206.
[74]Yaris Adhial Fajrin dkk., "The Renewal of National Criminal Law: An Analysis of the Pancasila Law Philosophy," *SASI* 29, no. 4 (2023): 645–655.
[75]Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 249.
[76]Kamila Amelina Rahmi dkk., "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Hukum dan Masyarakat Madani (HUMANI)* 16, no. 1 (2026): 157–188.
[77]Muchlas Rastra Samara dkk., "Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila," *Integralistik* 37, no. 2 (2026): 173–192.
[78]Rachmasari Anna Khoirunnisaa dan Rahadi Wasi Bintoro, "Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 731–740.
[79]Isroni Muhammad Miraj Mirza dan Adrian Permana Zen, "Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 149–162.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji penerapan keadilan restoratif pada jenis tindak pidana tertentu beserta ukuran keberhasilan pemulihan korban.[80]

DAFTAR PUSTAKA

Fajrin, Yaris Adhial, Kukuh Dwi Kurniawan, dan Ade Sathya Sanathana Ishwara. "The Renewal of National Criminal Law: An Analysis of the Pancasila Law Philosophy." *SASI* 29, no. 4 (2023): 645–655. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1623.

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026.

Hasan, Zainudin. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Khoirunnisaa, Rachmasari Anna, dan Rahadi Wasi Bintoro. "Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 3 (2026): 731–740. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2526.

Mirza, Isroni Muhammad Miraj, dan Adrian Permana Zen. "Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 149–162. https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.45.

Putri, Widyani. "Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?" *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022): 93–107. https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251.

Rahmi, Kamila Amelina, RB Sularto, dan Rahmi Dwi Sutanti. "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Hukum dan Masyarakat Madani (HUMANI)* 16, no. 1 (2026): 157–188. https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423.

Samara, Muchlas Rastra, Pujiyono, Irma Cahyaningtyas, dan Sumartini Dewi. "Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila." *Integralistik* 37, no. 2 (2026): 173–192. https://doi.org/10.15294/integralistik.v37i2.45416.

[80]Widyani Putri, "Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?," *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022): 93–107.